

**KONSEP SABILILLAH SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT
(STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN YÛSUF AL-QARADÂWÎ)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :

M.TAFTA ZANI

97352925

DIBAWAH BIMBINGAN :

1. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A
2. DRS. IBNU MUHDIR, M.Ag

**AḤWÂL ASY-SYAKHŞIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara
M. Tafta Zani
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka menurut hemat kami, skripsi saudara :

Nama : M. Tafta Zani
N I M : 97352925
Jurusan : Ahwâl asy-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : KONSEP SABILILLAH SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT
(Studi Analisis Terhadap Pemikiran Yûsuf al-Qaradâwî)

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam dan dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada bapak pimpinan fakultas.

Demikian selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunâqasyahkan.

Wassalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Desember 2002 M
15 Syawal 1423 H

Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 150 215 881

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara
M.Tafta Zani
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalâmu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka menurut hemat kami, skripsi saudara :

Nama : M.Tafta Zani

N I M : 97352925

Jurusan : Ahwâl asy-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : KONSEP SABILILLAH SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT
(Studi Analisis Terhadap Pemikiran Yûsuf al-Qaradâwî)

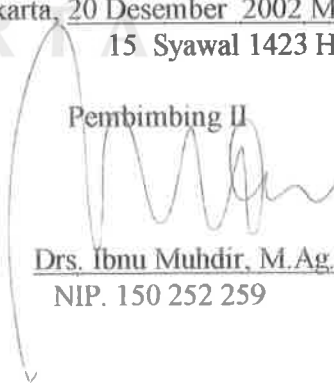
telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam dan dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada bapak pimpinan fakultas.

Demikian selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunâqasyahkan.

Wassalâmu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Desember 2002 M
15 Syawal 1423 H

Pembimbing II


Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.
NIP. 150 252 259

Skripsi berjudul :
KONSEP SABILILLAH SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT
(Studi Analisis Terhadap Pemikiran Yûsuf al-Qaradâwî)

yang disusun oleh :

M. TAFTA ZANI
NIM : 9735 2925

telah di-*munâqasyah*-kan di depan sidang pada tanggal : 03 Januari 2003 dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 03 Januari 2003

DEKAN



Panitia Munaqasyah

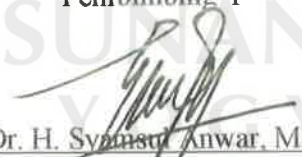
Ketua Sidang


Drs. H. A. Matik Madany, M.A.
NIP : 150 182 698

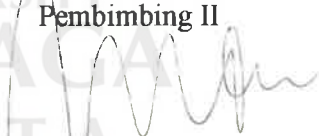
Sekretaris Sidang


Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP : 150 275 462

Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP : 150 215 881

Pembimbing II


Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.
NIP: 150 252 259

Penguji I


Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP : 150 215 881

Penguji II


Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
NIP: 150 222 295

SISTEM TRANSLITTERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/i/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	șâ'	ș	`es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	`er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	`es
ش	syin	sy	`es dan ye
ص	șâd	ș	`es (dengan titik di bawah)
ض	đâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wâwû	w	we
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tâ' Marbûtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebaainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الألياء	ditulis	<i>karâmah al-auliyâ'</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Bila *tâ' marbûtah* hidup atau dengan harakat: *fathah*, *kasrah* atau *ḍammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakât al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
فَعْلًا		ditulis	fa'ala
كَسَرَ	kasrah	ditulis	i
كَسْرًا		ditulis	žukira
دَمَمَ	damrah	ditulis	u
دَمَمًا		ditulis	yažbahu

E. Vokal Panjang

1.	fathah alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2.	fathah ya' mati تَنْسَى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3.	kasrah ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karim
4.	damrah wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2.	fathah wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَنْ شُكْرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “al”

الفرقان القياس	ditulis ditulis	<i>al-furqân</i> <i>al-qiyâs</i>
-------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti dengan huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “l” (el) nya.

الشمس الزاني	ditulis ditulis	<i>asy-syams</i> <i>az-zânî</i>
-----------------	--------------------	------------------------------------

- I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذوى القروص اهل السنة	ditulis ditulis	<i>ẓawî al-furûḍ</i> <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي علمنا بعلم العلماء, وأنقذنا بها من زمرة البهائم والأغماء, إلى درجة الهدى والإيمان بالذي خلق الأرض والسماء, والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين, وعلى آله وصحبه الأعداء والكرماء, أما بعد :

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan *rahmat*, *inâyah* dan *taufik*-Nya sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ṣalâwat dan *salâm* semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berhasil menyampaikan risalah-Nya kepada umatnya sehingga menjadi *mîzan* dan *hudan* bagi manusia dalam menjalankan peran sebagai *khalîfah* di muka bumi ini.

Selanjutnya, dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak menerima bantuan dan dorongan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih, terutama kepada :

1. Bapak **Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.** selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah sudi mencurahkan sebagian waktunya guna memberikan bimbingan, pengarahan dan wawasannya selama penyusunan skripsi ini.

2. Bapak **Drs. Kholid Zulfa, M.Si** selaku Ketua Jurusan Ahwâl asy-Syakhshiyyah yang telah memberikan dorongan dalam proses awal penyusunan skripsi ini
3. Bapak **Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.** sebagai pembimbing II, yang telah membantu dan memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapakku **Muchlasin** dan Ibuku **Kamsih** yang selalu mendo'akanku dan memberikan semua bentuk kasih sayang kepadaku. *"Tanpamu aku tidak akan diizinkan "berlomba" dalam perjuangan hidup ini."*
5. **Mbak Umi** dan **mas Bowo** yang selalu menjadi tempat yang asyik untuk bercurhat-ria sekaligus berkonsultasi tentang *my family condition.* *"Let we continue our discussion in another chance."*
6. **Pak Agus** dan **Mbak Lulu'** yang telah memberikan perhatiannya kepadaku selama aku di Jogja, terutama saat penyusunan skripsi ini. *"You are my second parent."*
7. Semua teman-temanku baik di rumah, di kos maupun di kampus khususnya komunitas **AS I '97** yang selalu menerimaku dalam pergaulan sehari-hari. *"Thank's a lot."*

Sebagai manusia biasa, tiada kata yang lebih tepat saya ucapkan selain meminta maaf atas kesalahan saya kepadamu semua. Selain itu, penyusun juga memohon ampunan kepada Allah atas segala ke-*khilâf*-an dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penyusun berharap akan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna untuk kita semua.

Âmîn Yâ Rabbal'âlamîn.

Yogyakarta, 17 Desember 2002

Penyusun



M. Tafta Zani



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SISTEM TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SABILILLAH	
SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT	19
A. Sabilillah dalam al-Qur'an al-Karîm.....	21
B. Sabilillah dalam Hadis Nabi.....	24
C. Sabilillah dalam Pandangan Ulama.....	27
1. Persepsi Ulama Klasik.....	27

a. Ulama Mazhab Ḥanafī.....	27
b. Ulama Mazhab Mâlîkī.....	29
c. Ulama Mazhab Syâfi'ī.....	31
d. Ulama Mazhab Ḥanbalī.....	33
2. Persepsi Ulama Kontemporer.....	34
a. Rasyîd Riḍâ.....	34
b. Maḥmûd Syaltût.....	36
c. Muḥammad Maḥmûd Hijâzî.....	38
d. Ulama-ulama Indonesia.....	39
 BAB III KONSEP SABILILLAH SEBAGAI MUSTAHIK	
ZAKAT PERSPEKTIF YÛSUF AL-QARADÂWÎ.....	42
A. Biografi Yûsuf al-Qaradâwî.....	42
1. Kelahiran dan Pendidikan.....	42
2. Aktivitas Ilmiah.....	44
3. Perjalanan Hidup.....	45
4. Karya-karya al-Qaradâwî.....	50
5. Karakteristik Pemikiran.....	52
B. Konsep Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat	
Perspektif Yûsuf al-Qaradâwî.....	56
1. Definisi Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat.....	60
2. Argumentasi Pendapat.....	65

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN YÛSUF AL-QARADÂWÎ TENTANG SABILILLAH SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT.....	70
A. Metode Istinbât.....	73
B. Relevansi Pemikiran al-Qaradâwî tentang Sabilillah Terhadap Distribusi Zakat di Indonesia.....	87
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran-saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I.....	VI
Lampiran II.....	XIX
Lampiran III.....	XXII
CURICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan pilar ketiga dalam agama Islam sebagaimana dijelaskan sebuah hadis Nabi :

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان¹⁾

Kelima rukun Islam tersebut sama kedudukannya antara satu sama lain dan dapat difahami dengan mudah, karena semuanya bernilai ritual dan ibadah *maḥḥūl* yang harus diterima secara *ta'abbudī*.

Di antara kelima pilar di atas adalah zakat²⁾ yang mempunyai dua nilai yaitu ibadah yang bernilai ketuhanan dan ibadah yang bernilai sosial. Zakat merupakan hak Allah atas harta benda atau kekayaan seorang muslim. Oleh karena

¹⁾Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, kitāb al-īmān bāb bayān kaun an-nahy 'an al-munkar, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.), I:45, hadis no: 21, hadis ṣaḥīḥ dari Ibnu Umar. Lihat juga Abū Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, kitāb al-īmān bāb, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1981), I:6, hadis no 8., hadis ṣaḥīḥ dari Ibn Umar. Bandingkan dengan Abū Mūsā at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, kitāb al-īmān bāb man jā'a buniya al-islām, ed. Kamal Yūsuf al-Khūt (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), V:7, hadis no 2609, hadis ḥasan ṣaḥīḥ dari Ibn Umar. Bandingkan juga dengan an-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i*, kitāb al-īmān bāb 'ala kam buniya al-islām, cet. I (Beirūt: Dār al-Fikr, 1930), VIII:107-108, hadis no 2494, hadis ṣaḥīḥ juga dari Ibnu Umar.

²⁾Zakat berasal dari kata kerja *zakā* yang berarti tumbuh, berkembang. *Zakāh* secara etimologis berarti kesucian, kebersihan. AW. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, cet. 14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 577. Sedangkan secara terminologis zakat berarti sejumlah harta yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Ḍaw' al-Qur'ān wa as-Sunnah*, cet. XXIII (Beirūt: Muassasah ar-Risālah, 1996), I:37.

itu, zakat juga dapat dikatakan sebagai salah satu ritual ibadah yang dibebankan pada pemilikan harta benda yang pelaksanaannya merupakan bentuk ketaatan kepada agama, sehingga mempunyai signifikansi bagi peningkatan *spiritualitas* dan *religiusitas* seorang muslim.

Tujuan zakat baru dapat dipahami dan diyakini apabila di dalam jiwa seseorang telah tumbuh beberapa nilai seperti keimanan, kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, al-Qur'an menggunakan kata *ṣadaqah* sebagai padanan kata *zakât* tersebut, karena makna *ṣadaqah* sendiri merupakan manifestasi atas pengakuan dan membenaran yang melahirkan keyakinan, sehingga timbul suatu kesadaran untuk mengamalkannya.³⁾

Dalam al-Qur'an perintah membayar zakat⁴⁾ sering sekali disebutkan seiring dengan perintah mengerjakan salat. Apabila salat merupakan bukti pengabdian dan kepatuhan kepada Allah sekaligus sebagai pencegah perbuatan keji dan munkar, maka zakat dimaksudkan sebagai pembersih jiwa dan harta bagi yang menunaikannya. Allah berfirman :

³⁾Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Maḥdah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 62.

⁴⁾Kewajiban pembayaran zakat dalam rukun Islam ini memiliki empat asas teori. *Pertama*, teori beban umum. Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah sebagai pemberi nikmat untuk membebaskan kepada hamba-Nya apa yang dikehendaki-Nya, baik kewajiban badani maupun harta. *Kedua*, teori khalifah yaitu bahwa harta itu milik Allah sedangkan manusia sebagai pemegang amanah atas harta tersebut. *Ketiga*, teori pembelaan antara pribadi dan masyarakat. Teori ini lebih menitikberatkan antar pribadi sebagai individu dan sebagai makhluk sosial yang dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan orang lain. *Keempat*, teori persaudaraan. Persaudaraan menghendaki agar seseorang memberi saudaranya, walaupun tanpa imbalan apapun dan menolong saudaranya walaupun ia tidak memerlukannya dan mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Yûsuf al-Qaradâwî, *Fiqh*, I : 71.

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلوٰتك سكن لهم والله سميع
عليم⁵⁾

Di samping zakat berfungsi sebagai pembersih jiwa dan harta benda manusia, zakat juga berfungsi sebagai dana sosial yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat agar tidak terjadi kepincangan sosial dan menjadi solusi pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini terlihat dalam distribusi zakat sebagaimana firman Allah :

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين
وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم⁶⁾

Dalam al-Qur'an dengan gaya *ijmâli*-nya masalah zakat disebutkan secara ringkas dan tegas, tidak menyebut harta apa saja yang harus dizakati , juga tidak menyebut berapa kadar zakat yang harus dizakati serta syarat-syaratnya. Namun karena zakat merupakan sumber yang subur untuk menjamin orang-orang yang membutuhkan maka sudah selayaknyalah al-Qur'an secara khusus menerangkan kepada siapa zakat harus diberikan agar pengelola zakat tidak membagikan zakat menurut kehendaknya sendiri karena dikuasai nafsu atau karena fanatik buta. Ketentuan ini bersumber dari surat at-Taubah ayat 60 tersebut di atas dan hadis Rasûlullah yang diriwayatkan Abû Dâwûd dari Ziyâd Ibn al-Hâris:

قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيعته إفأناه رجل فقال: اعطني من
الصدقات, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم يرز بحكم نبي ولا

⁵⁾ At-Taubah (9) :103.

⁶⁾ At-Taubah (9) : 60.

غيره في الصدقات حتى حكم فيها هوفجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء
أعطيتك حَقَّك⁷⁾

Allah telah menetapkan dalam al-Qur'an bahwa yang berhak menerima zakat ada delapan kelompok yang disebut dengan *aṣnâf ṣamâniyyah*. Namun gambaran yang jelas tentang apa dan siapa yang dimaksud *aṣnâf ṣamâniyyah* tersebut tidak dijelaskan oleh al-Qur'an karena kemujmalan ayat sasaran zakat.

Bermula dari kemujmalan ayat tersebut, maka timbul inisiatif dari kalangan ulama, baik *mufasssir* maupun *fuqahâ'*, untuk menjawab dan mencari solusi dari persoalan tersebut ketika tidak didapati ketetapanannya dalam *naṣ*. Dari sinilah kemudian terbentuk suatu terobosan baru yang disebut dengan *fiqh*.⁸⁾

Kegiatan intelektual yang dilakukan adalah dengan berusaha memahami *naṣ* al-Qur'an dan as-Sunnah yang kemudian akan menghasilkan ketentuan-ketentuan syari'at. Para ulama yang mengkaji ketentuan-ketentuan tersebut tentunya tidak melepaskan perhatiannya pada situasi dan kondisi masyarakat ketika itu. Al-Qaraḍâwî⁹⁾ berpendapat bahwa hal tersebut bertujuan untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan hamba, menegakkan keadilan dan

⁷⁾ Abû Dâwûd as-Sijistani, *Sunan Abî Dâwûd*, kitâb az-zakât bâb man yu'tâ min aṣ-ṣadaqah (Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.), II:117, hadîs no.1630, hadîs ṣaḥîḥ dari Ziyâd bin al-Khars. Hadîs ini hanya diriwayatkan Abû Dâwûd saja.

⁸⁾ *Fiqh* secara etimologis berasal dari kata kerja *faqaha* yang berarti memahami, mengetahui. Sedangkan secara terminologis berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang praktis yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Abdul Wahhâb Khallâf, *Ilmu Uṣûl Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cetakan I (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.1

⁹⁾ Nama aslinya dalam bahasa arab adalah (يوسف القرضاوى) Yûsuf al-Qaraḍâwî sedang dalam banyak literatur Indonesia ditulis Yûsuf Qardhâwî. Dalam Tulisan ini akan ditulis Yûsuf al-Qaraḍâwî sesuai dengan pedoman transliterasi dan selanjutnya hanya ditulis al-Qaraḍâwî.

menghapuskan kezaliman dan kerusakan.¹⁰⁾ Dengan demikian tampak jelas bahwa kehidupan menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan suatu hukum.

Dalam menentukan makna sabilillah para ulama berbeda pendapat. Secara umum perbedaan pendapat ini bermula dari perbedaan pemahaman terhadap kalimat *wa fi sabilillâh* dalam ayat sasaran zakat tersebut yang mempunyai makna ganda. Makna pertama adalah makna khusus yaitu jihad dalam arti perang membela agama Allah dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Oleh karena itu hak ini untuk orang-orang yang berperang, baik bala tentara penyerang maupun tentara penahan dalam negeri dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengannya termasuk alat perlengkapan seperti senjata, kendaraan dan sebagainya.

Sehubungan dengan ini secara singkat mazhab empat berpendapat mengenai sabilillah menjadi tiga hal:

1. Secara pasti jihad (perang) itu termasuk dalam pengertian sabilillah.
2. Tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat untuk kebaikan dan kemaslahatan umum seperti mendirikan tenda, madrasah dan rumah sakit.
3. Disyariatkannya pemberian zakat kepada *aṣṇâf* sabilillah kepada pribadi-pribadi yang berperang.¹¹⁾

Sedangkan makna kedua adalah makna umum yang berdasarkan arti kata *sabîl* (jalan) yaitu meliputi segala perbuatan kebajikan dan *taqarrub* kepada

¹⁰⁾Yûsuf al-Qaraḍâwî, *Kehwesan dan Keahlian Hukum Islam*, alih bahasa Agil Husein Munawar, cet. I (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 9.

¹¹⁾Abdullâh Nâsiḥ Ulwân, *Zakat Dalam Pandangan Empat Mazhab*, alih bahasa Didin Hafizudin (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1985), hlm. 54.

Allah. Pendapat seperti ini dikemukakan oleh al-Qaffâl yang dinukil oleh ar-Râzî dalam tafsîrnya, dikatakan bahwa firman Allah *wa fî sabilillâh* bersifat umum, tidak harus dikhususkan pada perang saja.¹²⁾ Hal ini diperkuat dengan interpretasi yang diberikan oleh Rasyîd Ridâ dalam *Tafsîr al-Manâr*-nya.¹³⁾ Hal senada juga diungkapkan oleh Prof. Dr. Mahmûd Syaltût dalam *al-Fatâwâ*-nya.¹⁴⁾ Makna umum ini dipegang oleh mayoritas ulama kontemporer pasca Muḥammad Abdûh, kecuali Yûsuf al-Qaraḍâwî.

Dr. Yûsuf al-Qaraḍâwî adalah seorang ulama kontemporer yang selain dikenal mempunyai pemikiran yang sangat maju, juga dikenal sebagai seorang tokoh yang netral, artinya dia tidak memihak kepada kelompok manapun. Dari beberapa konsep yang dia tawarkan kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran yang tidak jarang sangat berbeda dengan ulama lain meskipun mereka lebih senior darinya.

Dalam *Fiqh az-Zakât*-nya, al-Qaraḍâwî menjelaskan bahwa adalah tepat untuk tidak meluaskan maksud sabilillah untuk segala perbuatan dan *taqarrub* kepada Allah, sebagaimana tidak menyempitkan arti kalimat ini hanya untuk jihad dalam arti bala tentara.¹⁵⁾

¹²⁾ al-Imâm Fakhr ar-Râzî, *Tafsîr al-Kabîr* (Beirût: Dâr al-Fikr, 1978), IV:416.

¹³⁾ Muḥammad Rasyîd Ridâ, *Tafsîr al-Manâr*, cet II (Kairo: Dâr al-Makrifah, tt.), hlm. 504.

¹⁴⁾ Mahmûd Syaltût, *al-Fatâwâ*, cet III (Kairo: Dâr al-Qalam, tt.), hlm. 118-119.

¹⁵⁾ Yûsuf al-Qaraḍâwî, *Fiqh*, II : 638. Lihat juga al-Qaraḍâwî, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet I (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), I : 376.

Dalam menentukan makna sabilillah, al-Qaraḍāwī berusaha untuk mencari formula baru dengan mencoba memahami sabilillah dari aspek teks dan historisnya. Al-Qaraḍāwī tidak sepakat dengan ulama kontemporer yang mengartikan sabilillah untuk kemaslahatan umum yang meliputi segala perbuatan dan *taqarrub* kepada Allah. Di sisi lain, meskipun ia sepakat dengan ulama klasik yang mengartikan sabilillah dengan jihad atau perang, namun kemudian ia memperluas makna jihad kontemporer dengan *gazw al-fikrî, tarbawî, ijtimâ'î, iqtisâdî dan siyâsî*.¹⁶⁾

Berdasarkan pemikiran al-Qaraḍāwī inilah yang menarik bagi penyusun untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut mengenai konsep sabilillah sebagai mustahik zakat. Hal lain yang juga mendasari penelitian ini adalah bahwa distribusi zakat, khususnya saluran sabilillah, yang telah berlangsung di Indonesia dirasakan belum terarah.

Dalam penelitian ini, penyusun lebih memfokuskan pada analisis konsep sabilillah sebagai mustahik zakat perspektif Yûsuf al-Qaraḍāwī yang kemudian akan dikaitkan dengan metode *istinbât* yang digunakannya.

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

¹⁶⁾ *Ibid.*

1. Bagaimana konsep sabilillah sebagai mustahik zakat perspektif Yûsuf al-Qaradâwî.
2. Metode *istinbât* apa yang dipakai al-Qaradâwî dalam berijtihad tersebut.
3. Bagaimana relevansi pemikiran al-Qaradâwî tersebut bagi distribusi zakat kontemporer khususnya di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan pemahaman yang intensif dan menyeluruh serta terpadu tentang konsep sabilillah menurut Yûsuf al-Qaradâwî
2. Untuk mengetahui metode *istinbât* yang dipakai al-Qaradâwî dalam berijtihad tersebut.
3. Untuk mengetahui relevansi konsep sabilillah perspektif al-Qaradâwî bagi distribusi zakat kontemporer khususnya di Indonesia.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai wacana dan sumbangan pemikiran dalam diskursus keilmuan Islam khususnya dalam kajian sabilillah sebagai mustahik zakat sesuai pandangan Yûsuf al-Qaradâwî.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai zakat khususnya sabilillah sebagai mustahik zakat telah banyak dilakukan. Di antaranya dikemukakan oleh Ibn al-Asîr dalam *an-Nihâyah*. Kitab ini membicarakan arti sabilillah yang secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu arti secara umum dan arti secara khusus. Makna sabilillah

secara umum adalah meliputi segala perbuatan dan usaha *taqarrub* kepada Allah, sedangkan makna khususnya adalah jihad dalam arti perang konvensional.¹⁷⁾

Makna sabilillah menurut pandangan mazhab empat dikemukakan oleh Abdullâh Nâsih Ulwân dalam *Hukum Zakat Dalam Pandangan Mazhab Empat*. Buku ini menggambarkan bahwa maksud sabilillah adalah jihad (perang) dengan bala tentara.¹⁸⁾ Persepsi ini dinukil dari kitab-kitab seperti *Radd al-Mukhtâr* karya Ibn Abidin, *Aḥkâm al-Qur'ân* karya Ibn Arabî dan *al-Umm* karya asy-Syâfi'î.

Ar-Râzî dalam *Tafsîr al-Kabîr* menukil perkataan Imâm al-Qaffâl bahwa firman Allah *wa fî sabilillâh* bersifat umum, tidak harus dikhususkan pada perang saja.¹⁹⁾ Sedangkan Rasyîd Ridâ dalam *Tafsîr al-Manâr* menyebutkan bahwa makna sabilillah adalah untuk kemaslahatan umum kaum muslimin yang menjadi tegaknya urusan agama dan negara, seperti pembangunan jalan dan rumah sakit bukan perorangan seperti haji.²⁰⁾

Hal senada juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Maḥmûd Syaltût dalam *al-Fatâwâ* dan *Islâm Aqîdah wa Syarî'ah*. Dalam kedua kitab itu, Syaltût menegaskan bahwa persoalan itu merupakan masalah yang diperselisihkan oleh

¹⁷⁾ Ibn al-Asîr, *an-Nihâyah fî Garîb al-Ḥadîs wa al-Aṣar* (Kairo: Îsâ Bâb al-Halabi wa Syirkah, t.t.), II: 338.

¹⁸⁾ Abdullâh Nâsih Ulwân, *Zakat*, hlm.54.

¹⁹⁾ al-Imâm Fakhr ar-Râzî, *Tafsîr*, IV:416.

²⁰⁾ Muḥammad Rasyîd Ridâ, *Tafsîr*, hlm.504.

para ulama. Menurutnya, distribusi zakat untuk sabilillah boleh disalurkan untuk mengurus jenazah, membuat benteng, membangun masjid dan lain sebagainya.²¹⁾

Selain karya-karya tersebut, pembahasan mengenai sabilillah juga dikemukakan oleh al-Qaradâwî dalam *Fiqh az-Zakât* dan *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Dalam kedua kitab tersebut al-Qaradâwî menyebutkan bahwa makna sabilillah adalah jihad yaitu *gazw al-fikrî, tarbawî, iqtisâdî, ijtimâ'î, siyâsî* dan lain sebagainya.²²⁾

Adapun karya-karya ilmiah yang membahas tentang sabilillah diantaranya adalah *Sabilillah Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer* karya Lulu'ul Muniroh. Dalam karya tersebut disebutkan persepsi para ulama tentang sabilillah termasuk Yûsuf al-Qaradâwî, namun secara spesifik tidak dibahas bagaimana *istinbâ'î* yang dilakukan oleh al-Qaradâwî. Mahrus dalam *Konsep Sabilillah Dalam Distribusi Zakat (Studi Analisis Atas Pemikiran Maḥmûd Syaltût)* membahas sabilillah dalam pandangan Maḥmûd Syaltût.

Dengan kapasitasnya sebagai seorang cendekiawan dan seorang *muftî* yang telah banyak menghasilkan karya-karya ilmiah, sejarah dan perkembangan pemikiran al-Qaradâwî banyak diminati orang untuk dikaji, baik dalam sebuah buku maupun karya ilmiah.

Studi yang secara khusus membahas biografi dan pemikiran al-Qaradawi dapat disusun kemukakan diantaranya *Manhaj Fikih Yûsuf al-Qaradâwî* (2001)

²¹⁾ Maḥmûd Syaltût, *al-Fatâwâ*, hlm.127-129. Lihat juga Maḥmûd Syaltût, *Islâm Aqidah wa Syarî'ah* (Mesir: Dâr al-Kutub, t.t.), hlm.48.

²²⁾ Yûsuf al-Qaradâwî, *Fiqh.*, II : 657 dan al-Qaradâwî, *Fatwa.*, I : 376.

karya Ishom Talimah. Buku ini selain membahas biografi dan *manhaj fiqh* yang digunakannya dalam menggali hukum Islam juga berisi tentang karya, karakteristik *fiqh* serta pengaruh al-Qaradâwî terhadap *fiqh* Islam kontemporer.²³⁾

Kemudian sebuah thesis yang berjudul *Pemikiran al-Qaradâwî tentang Zakat Profesi* karya Rahman Qadir. Selain itu, ada beberapa buah skripsi yaitu *Studi Terhadap Pemikiran Studi Terhadap Pemikiran Yûsuf al-Qaradâwî Tentang Hukum Zakat Madu* (1999) karya Sartono, *Pemikiran Yûsuf al-Qaradâwî Tentang Muallafah Qulûbuhum Sebagai Salah Satu Mustahik Zakat* (2002) karya Rifkiati, *Analisis Terhadap Pandangan Yûsuf Qaradâwî Tentang Haul Dalam Zakat Pendapatan* (2000) karya Abdul Haris dan *Konsep Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Analisis atas Pemikiran Yûsuf al-Qaradâwî dan Relevansinya dalam Konteks Ke-Indonesia-an)* (2002) karya Achmad Subkhan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa skripsi berjudul *Konsep sabilillah Sebagai Mustahik Zakat (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Yûsuf al-Qaradâwî)* ini secara khusus belum pernah ada yang membahasnya dalam suatu karya ilmiah.

E. Kerangka Teoretik

Zakat apabila ditinjau dari segi kategorinya dalam kaitannya dengan rukun Islam, ia dipandang sebagai ibadah *maḥḍah* yang *gairu ma'qûl al-ma'na*, yaitu

²³⁾Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yûsuf al-Qaradâwî*, alih bahasa Samson Rahman cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 1-300.

bidang yang akal tidak memegang peranan penting, Namun apabila zakat ditinjau dari segi subyek dan obyek penerimanya (*maḥal az-zakāh wa mustaḥiq az-zakāh*) maka ia tidak dipandang sebagai ibadah *maḥdah* tetapi sebagai peraturan tentang harta sosial (*nizām al-māl al-ijtimā'ī*) yang bersifat *ma'qūl al-ma'na*. Ia harus selalu harus dalam jangkauan yang dapat diterima oleh akal fikiran, sehingga zakat tidak lagi dipandang sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat dogmatis.²⁴⁾

Selain itu, sebagaimana yang dikatakan Muhammad Arkoun,²⁵⁾ al-Qur'an memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tidak terbatas. Demikian ayat-ayatnya selalu terbuka (untuk interpretasi baru), tidak pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal.²⁶⁾ Oleh karena itu, penafsiran dapat berjalan sesuai dengan pergeseran kemaslahatan seiring dengan perubahan situasi dan kondisi.

Berkaitan dengan makna sabilillah sebagai salah satu dari *asnaf samāniyyah* dalam ayat sasaran zakat tersebut diatas, para ulama berusaha berijtihad dengan menggunakan metode *istinbāt* yang berbeda satu sama lain baik interpretasi langsung dari al-Qur'an dan hadis maupun dengan dalil-dalil lain, sehingga produk penafsiran yang dihasilkan juga berbeda.

²⁴⁾ Syaikhul Hadi Purnomo, "Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin", skripsi tidak diterbitkan, Lampung: IAIN Raden Intan, 1990, hlm 12.

²⁵⁾ Muhammad Arkoun adalah seorang barber dari daerah pegunungan Algeria (Aljazair) dan seorang profesor emeritus dalam bidang pemikiran Islam di Sorbonne. Lihat Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam*, alih bahasa Yudian W. Aswin dan Lathiful Khuluq, cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 241-242.

²⁶⁾ Dikutip oleh M. Quraisy Syihab, *Membumikan al-Qur'ân*, cet. XII (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 72.

Al-Qaradâwî, yang dikenal sebagai seorang tokoh yang netral, artinya dia tidak terikat dengan suatu mazhab, dalam menafsirkan kalimat *wa fi sabilillâh* selain beristinbât dengan dalil al-Qur'an dan as-Sunnah juga menggunakan metode *qiyâs* dan *maslahah mursalah*.

Qiyâs menurut para ulama *uṣūl fiqh* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada *naṣ* hukumnya dengan suatu kasus yang ada *naṣ* hukumnya, dalam hukum yang ada *naṣ*-nya, karena persamaan keduanya dalam 'illat hukum.²⁷⁾

Jumhûr ulama berpendirian bahwa *qiyâs* merupakan *ḥujjah syar'iiyyah* atas hukum-hukum mengenai perbuatan manusia (*amaliyyah*). Ia menempati peringkat keempat di antara *ḥujjah syar'iiyyah*, dengan pengertian bahwa apabila dalam suatu kasus tidak ditemukan hukumnya baik dalam *naṣ* (al-Qur'an dan as-Sunnah) maupun dalam *ijmâ'* dan di sisi lain diperoleh ketetapan bahwa kasus itu menyamai suatu kejadian yang ada hukumnya dari segi *illat* hukum ini maka kasus itu di-*qiyâs*-kan dengan hukum asal tersebut.

Prof. Dr. Mukhtar Yahya mengatakan bahwa *qiyâs* itu mempunyai beberapa rukun yaitu :

1. Asal (pokok) yaitu peristiwa yang sudah ada *naṣ*-nya yang dijadikan tempat peng-*qiyâs*-an
2. *Furû'* (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada *naṣ*-nya yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan hukum asal.

²⁷⁾ Abdul Wahhâb Khallâf, *Ilmu*., hlm. 66.

3. Hukum asal yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nas yang dikehendaki untuk diterapkan pada cabang.
4. *Illat* yaitu suatu sifat yang terdapat dalam suatu peristiwa asal yang karenanya terdapat kesamaan dengan sifat cabang sehingga disamakan hukum cabang dengan hukum asal.²⁸⁾

Adapun *masalah mursalah* secara etimologis berarti yang mutlak. Sedangkan secara terminologis adalah suatu kemaslahatan di mana syâri' tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan pembatalannya.²⁹⁾ Di antara mujtahid yang berhujjah dengan dalil ini adalah Imâm Mâlik bin Ânas yang dipengaruhi oleh khalifah Umar Ibn al-Khattâb sebagai pencetus *masalah mursalah*.³⁰⁾

Kehujjahan *masalah mursalah* ini berdasar pada :

1. Syari'at Islam ditegakkan di atas realitas kemaslahatan manusia.
2. Para sahabat telah berijma' untuk berhujjah dengan dalil ini dimana tidak ada dalil-dalil yang membatalkan dan mengingkarinya.³¹⁾

²⁸⁾ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), hlm. 78-79.

²⁹⁾ Abdul Wahhâb Khallâf, *Ilmu*., hlm 142.

³⁰⁾ HM. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 77.

³¹⁾ Syarmin Syakur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993), hlm. 188.

F. Metode Penelitian.

Setelah kerangka teoretik, penyusun akan memberikan gambaran metodologi. Metode diartikan sebagai cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian, sedangkan penelitian sendiri dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.³²⁾

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah dari studi pustaka, sehingga jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*).

2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik yaitu dengan cara mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dijelaskan, dianalisis kemudian diambil kesimpulan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library research*) maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah buku-buku yang relevan dengan tema pembahasan.

4. Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian pustaka ini, penyusun melacak literatur-literatur baik yang berbahasa Indonesia, Inggris maupun Arab

³²⁾ Mardialis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet.II (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm.24

yang akan dijadikan sebagai sumber primer dan sumber sekunder. Literatur-literatur tersebut antara lain : *Fiqh az-Zakâh Dirâsah Muqâranah li Ahkâmihâ wa Falsafatihâ fi Daw' al-Qur'ân wa as-Sunnah* dan *Hadyu al-Islam Fatâwâ Mu'âsirah* (terjemahan). Kedua buku ini adalah karya al-Qaradâwî yang penyusun jadikan sebagai sumber primer.

Sedangkan sumber sekunder adalah literatur-literatur lain yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini. Sumber sekunder ini dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Karya-karya yang ditulis sendiri oleh al-Qaradâwî, diantaranya:

- 1) *al-Ijtihâd al-Mu'âsir baina al-Indibât wa al-Infirât* (terjemahan)
- 2) *Kayfa Nata'âmalu ma'a al-Qur'ân al-Karîm* (terjemahan)
- 3) *Awâmil as-Sâ'ah wa al-Murunah fi Syari'at al-Islâm* (terjemahan)

b. Karya-karya yang ditulis orang lain yang menyangkut pemikiran al-Qaradâwî baik berbentuk buku maupun karya ilmiah (Skripsi, Tesis, Disertasi dan lainnya).

c. Karya-karya lain yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan *usûl fiqh*, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji permasalahan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadîs.
- b. Pendekatan sosio-historis, yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji latar belakang kehidupan dari tokoh yang diangkat, dalam hal ini al-Qaradâwî, agar dapat diketahui pengaruhnya terhadap pemikiran tokoh tersebut.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya penyusun menelaah, menganalisisnya dan mengambil kesimpulan dengan metode sebagai berikut :

- a. Deduksi, yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan atau fakta-fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induksi, yaitu analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus, dalam hal ini konsep sabilillah sebagai mustahik zakat perspektif al-Qaradâwî, untuk ditarik kepada kesimpulan umum.³³⁾

Selain kedua metode diatas, penyusun juga menggunakan metode komparasi untuk melacak posisi pemikiran al-Qaradâwî. Metode ini digunakan untuk membandingkan pendapat al-Qaradâwî dengan pendapat ulama lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini berjalan secara sistematis dan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang utuh dan komprehensif., maka skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, yang antara satu bab dengan yang lain saling berkaitan.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan orientasi dan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³³⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm.42.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang sabilillah sebagai mustahik zakat yang terbagi ke dalam tiga sub-bab. Sub-bab pertama membicarakan sabilillah dalam al-Qur'an dilanjutkan dengan sabilillah dalam al-Hadîs, kemudian diakhiri dengan sabilillah dalam pandangan ulama baik ulama klasik maupun ulama kontemporer.

Bab ketiga berisi tentang pemikiran Yûsuf al-Qaraḍâwî tentang sabilillah sebagai mustahik zakat yang terbagi ke dalam dua sub-bab. Sub-bab pertama membicarakan biografi al-Qaraḍâwî yang meliputi: kelahiran dan pendidikan, aktifitas ilmiah, perjalanan hidup dan perjuangan, karya-karya dan karakteristik pemikirannya. Pembahasan ini sangat penting karena bertujuan untuk mengetahui latar belakang al-Qaraḍâwî yang mempengaruhi pemikirannya tentang zakat. Sedangkan Sub-bab kedua berisi konsep sabilillah sebagai mustahik zakat perspektif al-Qaraḍâwî beserta argumentasinya.

Bab keempat memuat analisis terhadap konsep sabilillah sebagai salah satu mustahik zakat perspektif Yûsuf al-Qaraḍâwî. Bab ini akan menjawab pokok-pokok permasalahan, yaitu meliputi metode *istinbât* dan relevansinya bagi distribusi zakat kontemporer khususnya di Indonesia.

Sedangkan bab kelima merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam memahami kalimat *fi sabilillâh*, Yûsuf al-Qaraḍâwî menafsirkan dengan jihad dalam arti luas yaitu *gazw al-fikrî, tarbawî, iqtisâdî, ijtima'î, siyâsî* dan lain sebagainya.
2. Metode *istinbât* yang digunakan Yûsuf al-Qaraḍâwî ada dua macam, yaitu metode *lafẓî* dan *ma'nawî*. Dalam menentukan makna sabilillah sebagai jihad, al-Qaraḍâwî ber-*istinbât* dengan metode *lafẓî* yaitu dengan menelusuri dalil-dalil dalam al-Qur'an dan Hadis. Menurutnya, dalam kedua sumber hukum Islam tersebut *lafaz fi sabilillâh* telah dijelaskan dengan arti jihad. Sedangkan dalam memperluas jihad kepada *gazw al-fikrî, tarbawî, ijtima'î, iqtisâdî, siyâsî* dan lain-lain, dia ber-*istinbât* dengan dalil *ma'nawî* yaitu *qiyâs* dan *maslahah mursalah*.
3. Konsep sabilillah yang ditawarkan al-Qaraḍâwî, apabila diterapkan di Indonesia dewasa ini (dengan krisis multi-dimensionalnya) maka sangat relevan sekali, bahkan akan mendatangkan kemaslahatan dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya umat Islam.

B. Saran-saran

1. Dalam mencermati pemikiran seseorang, hendaknya diperhatikan latar belakang sosio-kultural di mana seseorang tersebut hidup. Hal ini didasarkan bahwa situasi dan kondisi mempunyai pengaruh yang signifikan bagi pemikiran seseorang dalam ber-*ijtihad* sehingga akan terhindar dari fanatisme dan taklid buta.
2. Bagi seorang *mujtahid*, selain berpegang kepada *naş* baik al-Qur'an maupun Hadis hendaknya memperhatikan metode-metode *istinbât* yang lain sehingga diharapkan menghasilkan ketetapan-ketetapan hukum yang tidak kaku.
3. Penafsiran akan selalu berubah seiring dengan berubahnya situasi dan kondisi. Hal ini menuntut para sarjana muslim untuk mengadakan pembaharuan dalam memahami teks (al-Qur'an dan Hadis) yang sudah tidak relevan dengan situasi tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'ân dan Tafsîr

Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggaraan Penafsir Al-Qur'ân, 1971

HAMKA, *Tafsîr al-Azhâr*, Jakarta, Panji Masyarakat, 1983

Hijâzî, Dr. Muhammad Mahmûd, *Tafsîr al-Wâdih*, 30 juz, cet VI, Beirut, Dâr al-Fikr, 1969.

Ibn al-Arabî, *Ahkâm al-Qur'ân*, 4 jilid, cet. I, Beirut, Isa Babil Halabi wa Syirkah, 1957.

Nawâwî, Muhammad al-Jâwî, *Marah Labîd*, 2 jilid, Beirut, Dâr al-Fikr, 1980.

Al-Qaradâwî, Dr. Yûsuf, *Berinteraksi Dengan al-Quran*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, cet. I, Jakarta, Gema Insani Press, 1999.

Al-Qattân, Mannâ' Khalîl, *Mabâhîs fî Ulûm al-Qur'ân*, Ttp, Tnp, t.t.

Ar-Râzî, Muhammad bin Umar, *Tafsîr al-Kabîr*, 16 jilid, Beirut, Dâr al-Fikr, 1978.

Rasyîd Ridâ, Muhammad, *Tafsîr al-Manâr*, 12 Jilid, Beirut, Dârul Ma'rifah, t.t.

As-Sidieqy, Prof. Dr. T.M. Hasbi, *Tafsîr an-Nûr*, Jakarta, Bulan Bintang, 1966.

Shihab, M. Quraissy, *Membumikan al-Qur'an*, cet. XII, Bandung, Mizan, 1994.

Yahya, Mukhtar, dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung, Al-Ma'arif, 1998.

Az-Zahabî, Dr. Muhammad Husain, *at-Tafsîr wa al-Mufasssirûn*, 2 Jilid, Cet. II, Ttp, Tnp, 1976.

B. Kelompok Hadis

Abû Dâwud, Sulaiman, al-Asy'as as-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, 4 juz, Bandung, Maktabah Dahlan, t.t.

'Ajjaj al-Khatîb, Dr. Muhammad, *Usûl al-Hadis*, Beirût, 1989.

Al-Bukhârî, Muhammad bin Ismâ'il, *Sahîh Bukhârî*, 8 juz, Beirût, Dâr al-Fikr, 1981.

Ibn al-Asîr, *an-Nihâyah fî Garîb al-Hadis wa al-Asar*, Kairo, Isa Habil Halabi wa Syirkah, 1963.

Ibn Majah, Abû Abdillâh Muhammad Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, 2 jilid, Edisi Muhammad Fuad Abdul Bawi, Beirût, Dâr al-Fikr, t.t.

Muslim, Abû Husain al-Qusayrî, *Sahîh Muslim*, Edisi Muhammad Fuâd Abdul Bâqî, 5 jilid, Bandung, Maktabah Dahlan, t.t.

An-Nasâ'î, Abdurahman Ahmad bin Syu'aib, *Sunan an-Nasâ'î*, 8 juz, Cet I, Beirût, Dâr al-Fikr, 1930.

Asy-Syaukânî, Muhammad bin Alî bin Muhammad, *Nail al-Aulâr*, 8 jilid, Beirût, Dâr al-Fikr, t.t.

At-Tirmizî, Muhammad bin Isa, *Sunan at-Tirmizî*, Edisi Ahmad Muhammad Syakir, Fuad Abd. Baqî dkk, 5 jilid, Beirût, Dâr al-Fikr, t.t.

C. Bidang Fiqh dan Usûl Fiqh

Abû Zahrah, Muhammad, *Usûl Fiqh*, Beirût, Dâr al-Fikr, 1958.

Al-Ansârî, Syeikh Zakaria, *Fath al-Wahhab*, 2 juz, Beirût, Dâr al-Fikr, t.t.

Asyimuni, Drs. H. Abdurrahman, *Qaidah-Qidah Fiqh*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976.

Ghazali, Sukri, *Pedoman Zakat*, Jakarta, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985.

Hâsyim Kamâlî, *Prinsip dan Teori Hukum Islam*, Yoyakarta, Pustaka Pelajar, 1996

- Ibn Abidîn, Muhammad Amîn, *Radd al-Mukhtâr*, Mesir, Mustafâ Bab al-Halabi wa Aulâduh, 1386 H.
- Ibn Rusyd, al-Qâdî Muhammad bin 'Ahmad, *Bidâyah al-Mujtahid*, 2 Juz, Beirût, Dâr al-Fikr, t.t.
- Al-Jamâl Sulaimân, *Hâsyiah al-Jamâl 'ala Syarh al-Manhaj*, 5 jilid, Beirût, Dâr al-Fikr, t.t.
- Al-Juzairi, Abdurrahman, *al-Fiqh 'Ala Mazhab al-Arba'ah*, 5 jilid, Beirût, Dâr al-Fikr, t.t.
- Khallâf, Abdul Wahhâb, *Ilmu Usul Fiqh*, alih Bahasa Moh Zuhri, Semarang, Dina Utama, 1994.
- _____, *Masâdir at-Tasyrî' fî Mâ lâ Nassa Fîhi*, Kuwait, Dâr al-Qalam, 1972.
- Al-Mahalli, Jalaluddîn, *al-Mahalli 'ala al-Manhaj*, 4 jilid, Beirût, Dâr al-Fikr, t.t.
- Mudzhar, HM. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1998.
- Al-Qalyubi, dan Umairah, *Hâsyiyatain 'ala al-Mahalli*, 4 jilid, Beirût, Dâr al-Fikr, t.t.
- Al-Qaradâwî, Dr. Yûsuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. I, Jakarta, Gema Insani Press, 1995.
- _____, *Fiqh az-Zakât Dirâsah Muqâranah li Ahkâmiha wa Falsafatihâ fî Dau'I al-Qur'ân wa as-Sunnah*, 2 Jilid, cet. XXIII, Beirût, Muassasah ar-Risâlah, 1996.
- _____, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa Agil Husin Munawar, Cet. I, Semarang, Dina Utama, 1993,
- _____, *Reformasi Pemikiran Islam Abad 21*, alih bahasa Moh. Farid Zaini, cet. I, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1998.
- Sâbiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 juz, Beirût, Dâr al-Fikr, t.t.
- Sarmin Syakur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya, Al-Ikhlâs, 1993.
- Sofyan,KN, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet I, Surabaya, Al-Ikhlâs, 1995.

Asy-Syâfi'î, Muhammad bin Idrîs, *al-Umm*, 8 jilid, Beirût, Dâr al-Fikr, t.t.

_____, *ar-Risâlah*, Mesir, Mustafâ al-Halabî, 1969.

Syaltût, Mahmûd, *al-Fatâwâ*, Cet II, Mesir, Dâr al-Qalam, t.t.

_____, *Islâm Aqîdah wa Syarî'ah*, Mesir, Dâr al-Qalam, 1966.

Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh*, 2 juz, Ciputat, Logos Wacana Ilmu, 1986.

Syatâ, Sayyid Bakrî, *I'ânah at-Tâlibîn*, 4 jilid, Beirût, Dâr al-Fikr, t.t.

Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung, Al-Ma'arif, 1998.

D. Buku-buku lain.

Arkoun, Mohammed, *Rethinking Islam*, alih bahasa Yudian W.Aswin dan Lathiful Khuluq, cet I Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.

Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI Press, 1988.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Andi Offset, 1994.

Al-Maliki, Sayyid Muhammad Alwi al-Hasani, *Muhammad al-Insan al-Kamil*, cet.VI, ttp, Tnp, 1990.

Mardialis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet.II, Jakarta, Bumi Aksara, 1993.

Nasih Ulwan, Abdullah, *Hukum Zakat Dalam Pandangan Empat Madzhab*, alih Bahasa Didin Hafidzuddin, Jakarta, Litera Antar Nusa, 1985.

Purnomo, Syaikhul Hadi, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*, Lampung, IAIN Raden Intan, 1990.

Al-Qaradâwî, Yûsuf, *al-Gazali: Antara Pro dan Kontra*, alih bahasa Hasan Abrori Surabaya, Pustaka Progressif, 1997.

_____, *Islam Ektrem Analisis dan Pemecahannya*, alih bahasa Alwi A.M., cet. VIII, Bandung, Mizan, 1995.

Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Maahdah dan Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998.

Rahmena, Ali, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, alih bahasa Ilyas Hasan, Bandung, Mizan, 1995.

Talimah, Ishom, *Manhaj Fikih Yûsuf al-Qaradâwî*, alih bahasa Samson Rahman cet. I, Jakarta, Pustaka Al-Kausar, 2001.

Ulumul Qur'an, Vol. II, 1991.

E. Kamus

Abdul Bâqî, Muhammad Fuâd (ed.), *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'an*, cet. III, Kairo, Dâr al-Hadîs, 1991.

Esposito, John L (ed), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, New York, Oxford University, 1995.

Ibnu Manzûr, *Lisân al-'Arabi*, 3 juz, Beirût, Dâr as-Sadr, 1992.

Winsinc. A.Y. dan Mensinc (ed.), *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Hadîs an-Nahawi*, 3 jilid, Istanbul, Dâr ad-Da'wah, 1981.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, Hida Karya Agung, 1990.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

HALAMAN	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
---------	----------	------------

BAB I

- 1 : 1 : Islam itu dibangun atas lima sendi : bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, mendirikan salat, membayar zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadan.
- 3 : 5 : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
- 3 : 6 : Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
- 4 : 7 : Saya datang kepada *Rasûlullâh* dan berbai'at kemudian datanglah seorang lelaki meminta sedekah, katanya: berikanlah kepadaku ya *Rasûlullâh* bagianku dari sedekah, maka *Rasûlullâh* menjawab : Sesungguhnya Allah tiada merelakan hukum seorang Nabi dan lainnya hingga Allah memutuskan. Allah telah membaginya kedalam delapan bagian, jika sekiranya engkau termasuk kedalam salah satu bagian itu, niscaya aku berikan hakmu dari sedekah.

BAB II

- 19 : 3 : *Sabîl* makna aslinya adalah *ṭarîq* (jalan), bisa muzakar dan juga manna's, adapun muanna's lebih sering dipakai dalam kebiasaannya. *Sabîlillâh* adalah kalimat yang bersifat umum mencakup segala perbuatan ikhlas, yang

dipergunakan bertaqarrub kepada Allah dengan melaksanakan perbuatan wajib, sunnah dan bermacam-macam kebajikan. Dan apabila diucapkan secara mutlak maka biasanya dipergunakan untuk pengertian jihād (berperang) sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah sabilillāh itu artinya hanya khusus dan terbatas untuk itu

- 21 : 7 : Dan jika mereka melihat jalan yang membawa petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya.
- 21 : 8 : Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan tâgût.
- 21 : 9 : Orang-orang yang menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok.
- 21 : 10 : Dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah.
- 22 : 11 : Sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihād di jalan Allah.
- 22 : 12 : Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeeki yang banyak.
- 22 : 13 : Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu.
- 22 : 14 : Yang demikian itu adalah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah.
- 22 : 15 : Hai orang-orang yang beriman apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah.
- 22 : 16 : (Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah.
- 23 : 17 : Hai orang-orang yang beriman, apakah

sebabnya jika dikatakan kepadamu
“berangkatlah (berperang) di jalan Allah”.

- 23 : 18 : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan.
- 23 : 19 : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan di jalan Allah.
- 23 : 20 : Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada Jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya.
- 24 : 22 : Janganlah kamu memperjualbelikan budak perempuan dan janganlah kamu mengajarkan (praktek itu) karena itu tidak ada kebaikan dalam perdagangan budak dan harta yang dihasilkan (dari praktek itu) adalah haram seperti turunnya ayat (Dan sebagian manusia ada orang yang memperjualbelikan agar tersesat dari jalan Allah) dan seterusnya.
- 25 : 23 : Sesungguhnya rasûlullâh ditanya, amal apa yang paling utama, dia berkata Îmân kepada Allah dan rasul-Nya. Kemudian apa dia menjawab jihâd fî sabîlillâh, kemudian apa beliau menjawab haji yang mabrûr.
- 25 : 24 : Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, andai tidak dikarenakan oleh sebagian kaum mu'minîn yang tidak ingin tertinggal dibelakangku dan akupun tidak mendapatkan kendaraan buat mereka, niscaya aku tidak akan absen dari ikut serta setiap pasukan yang berjuang fî sabîlillâh. Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku ingin gugur fî sabîlillâh, kemudian aku dihidupkan kembali, kemudian gugur,

kemudian dihidupkan kembali, kemudian gugur kemudian dihidupkan kembali kemudian akhirnya gugur.

- 25 : 25 : Barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh tujuh puluh *hariq*.
- 26 : 26 : *Syuhadâ'* itu ada lima, yaitu orang-orang yang mati karena penyakit kusta, orang yang mati karena melahirkan, orang yang mati karena tenggelam, orang mati karena tertimbun reruntuhan dan orang-orang yang mati syahid (karena berjuang) *fi sabilillâh*.
- 26 : 27 : Siapa yang menginfakkan (hartanya) di jalan Allah, maka pahalanya dilipatgandakan 700 (tujuh ratus) kali.
- 26 : 28 : Pohon yang di-*sadaqah*-kan itu tidaklah diperjualbelikan, bukan pula dihibahkan dan bukan pula diwariskan akan tetapi diinfakkan buahnya oleh Umar, maka saya sedekahkan di jalan Allah, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berada dalam kesempitan, *ibnu sabîl*, untuk kerabat dan tidak ada alasan bagi walinya untuk memakannya dengan jalan *ma'rûf*, atau dimakan oleh orang yang bersedekah tanpa adanya kekuasaan.
- 26 : 29 : Barang siapa berperang (dengan tujuan) kalimat Allah tinggi maka dia termasuk (jihad) di jalan Allah.
- 27 : 30 : Dan disyaratkan pada distribusi zakat itu suatu hak pemilikan dan kebolehan sebagaimana yang sudah disebutkan, zakat dikeluarkan tidak boleh untuk mendirikan bangunan misalnya masjid, dan tidak boleh dipergunakan untuk mengurus jenazah serta membayar hutangnya.
- 27 : 31 : Maksud *sabilillah* adalah sukarelawan yang terputus bekalnya, yaitu orang-orang yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam karena kekafiran mereka dengan sebab

rusaknya perbekalan dan rusaknya kendaraan mereka atau lainnya, maka dihalalkan kepada mereka zakat walaupun mereka mampu berusaha, karena kalau mereka berusaha akan menyebabkan tertinggal dari jihâd

- 28 : 32 : Jelas sekali bahwa persyaratan fakir adalah keharusan pada semua bentuk.
- 28 : 33 : Adapun Ulama Hanafi meskipun mereka berbeda pendapat dalam menentukan maksud *fi sabilillâh*, mereka bersepakat bahwasanya sifat fakir dan kebutuhan adalah merupakan syarat yang harus ada untuk memiliki bagi setiap orang yang dianggap sabilillah, baik berperang atau berhaji atau pencari ilmu atau orang yang berjalan untuk kebaikan.
- 29 : 34 : Imâm Mâlik berkata : Sabilillah itu artinya banya sekaliakan tetapi sepengetahuan saya tidak ada perbedaan pendapat bahwa yang dimaksud sabilillâh adalah perang.
- 29 : 36 : Diberikan dari zakat itu untuk membuat baju perang, senjata dan alat perang yang diperlukan untuk mencegah musuh karena ini semua termasuk syarat perang dan kesiapsediaannya. Nabi pernah memberikan seratus unta dari zakat dalam peperangan kepada Sahal bin Abi Hasma untuk memadamkan api pemberontakan.
- 30 : 38 : Dan hal ini merupakan penambahan kepada *naş* al-Qur'an sedangkan menurutnya penambahan pada *naş* al-Qur'an adalah nasakh, dan tidak ada nasakh dalam al-Qur'an kecuali dengan al-Qur'an atau dengan khabar *mutawâtir*.
- 31 : 40 : Sebenarnya pendapat Mâlikiyah dalam hal ini lebih pantas dengan redaksi al-Qur'an ketika menjelaskan *maşârif az-zakat* dengan memakai huruf *fi* tidak dengan *lâm* untuk pemilikan, karena *zâhir* ayat menunjukkan maşraf zakat ini untuk *maslahat* jihâd sebelum dimiliki untuk individu-individu mujâhidîn.

- 31 : 41 : Diberi bagian dari sabilillah orang-orang yang berperang yang termasuk dekat dengan harta yang dikeluarkan zakatnya, baik orang itu fakir, miskin, atau kaya dan tidak boleh diberi bagian dari mereka selain orang-orang tersebut, kecuali apabila mereka membutuhkan, maka diberikan untuk orang-orang yang menghalangi kaum musyrik.
- 32 : 42 : Sabilillah adalah orang yang melaksanakan jihâd dengan sukarela meskipun kaya. Mujahid tersebut diberikan biaya dan pakaian untuk dia dan keluarganya baik ketika berangkat perang dan pulang serta diberi pula ongkos alat-alat perang.
- 32 : 43 : Sabilillah adalah orang yang berperang yang tidak mendapatkan *fai'* yaitu mereka yang bersemangat untuk jihâd dan tidak semata-mata karena *fai'*. Mereka diberi bagian zakat meskipun mereka kaya berbeda dengan orang yang berperang dengan mendapatkan bagian tertentu/gaji.
- 32 : 44 : Dan bagi sabilillah yaitu orang yang dengan sukarela berjihâd diberi zakat meskipun kaya dengan tujuan memberikan pertolongan kepadanya untuk melakukan perang. Berbeda dengan pasukan perang yang mendapatkan gaji tertentu dari harta *fai'*.
- 32 : 45 : Harta zakat tidak boleh ditasarufkan untuk mengkafani mayat atau membangun masjid.
- 32 : 46 : Karena semua yang seperti mengkafani mayat dan membangun masjid tidak termasuk mustahik zakat.
- 33 : 47 : Ketahuilah bahwa *zâhir* lafaz dalam firman Allah *wa fi sabilillâh* tidak wajib dikhususkan artinya pada orang yang berperang saja. Beliau berkata : maka terhadap arti ini Imâm al-Qaffâl menukil dalam tafsîrnya dari sebagian fuqâhâ bahwa mereka itu memperkenakan menyerahkan zakat untuk segala bentuk kebajikan, seperti mengurus

mayat, mendirikan benteng, meramaikan masjid karena sesungguhnya firman Allah *wa fi sabilillâh* bersifat umum meliputi semuanya.

- 34 : 49 : Sabilillah adalah orang yang berperang yang gajinya tidak tercatat dalam buku diwan. Dia diberi kebutuhannya seperti pedang, kendaraan, makanan dan minuman.
- 35 : 51 : Demikian pula kami mendapatkan pengarang *al-Manâr* memberikan kebebasan luas dalam berpikir dalam mengistinbatkan hukum dari al-Qur'an yang menjadikan dia berbeda dengan *jumhûr fuqâhâ* dan menyalahkan mereka dalam apa yang mereka pilih.
- 35 : 52 : Yang benar berdasarkan penelitian arti sabilillah adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengannya dapat ditegakkan urusan agama dan pemerintahan dan bukan untuk kepentingan pribadi, ibadah haji tidak termasuk kemaslahatan bersama karena ia wajib bagi orang yang mampu dan tidak wajib bagi orang yang tidak mampu.
- 35 : 53 : Termasuk keumuman sabilillah adalah mendirikan rumah sakit tentara, demikian juga kemaslahatan umum lainnya, membuat jalan dan memperbaiki/ membuat garis-garis batas militer bukan garis untuk perdagangan, termasuk juga membuat kapal perang dan lapangan udara untuk berperang dan benteng-benteng serta parit-parit.
- 36 : 54 : Dan hendaklah ada diantara kamu skalian sebagian ummat yang menyeru kepada kebajikan.
- 37 : 56 : Adapun arah kemaslahatan yang merupakan tujuan *taşaruf* zakat dalam ayat al-Qurân ada dua : pertama jihâd yang lebih umum dan mencakup segala kebaikan yaitu *fi sabilillâh*. Adapun sabilillâh mencakup segala kebajikan yang merupakan tiang agama dan negara dan yang lebih penting adalah mempersiapkan jihâd dengan segala komponennya termasuk

rumah sakit tentera dan membuat batas-batas pertahanan serta jembatan-jembatan.

- 37 : 57 : Termasuk dalam aspek ini, persiapan untuk para da'i yang menyiarkan kebaikan Islam dan kemurahannya dan menolak tuduhan musuh yang dialamatkan kepadanya. Termasuk juga usaha untuk memelihara al-Qur'an baik dalam komunitasnya maupun individu. Begitu juga untuk mendirikan masjid di suatu daerah yang belum ada masjidnya yang representatif.
- 38 : 60 : Saya senang menetapkan di sini bahwa permasalahan ini adalah merupakan perbedaan di kalangan ulama. Al-Râzî dalam tafsîrnya setelah memaparkan sebagian pendapat dalam masalah ini mengatakan : ketahuilah bahwa *zâhir* lafaz dalam firman Allah *fi sabilillâh* tidak mengharuskan pembatasan terhadap orang yang berperang. Maka dari itu al-Qaffâl dalam tafsîrnya menukil pendapat sebagian *fuqahâ'* yang membolehkan pentasarufan zakat untuk segala kebajikan seperti mengkafani mayat, membangun benteng memakmurkan masjid, karena firman Allah tersebut umum dalam segala hal. Dan inilah pendapat yang saya pilih dan yang saya fatwakan.
- 39 : 61 : Yang dimaksud sabilillah di sini adalah kemaslahatan kaum muslimin yang menjadi tiang pancang agama dan negara yang berupa setiap kebajikan yang manfaatnya bisa dirasakan semua komunitas, seperti mengatasi pengangguran, mengobati orang-orang sakit dan memberikan pendidikan kepada orang-orang bodoh khususnya kajian keagamaan.
- 39 : 62 : Yang jelas dari firman Allah tersebut (*wallâhu a'lam*) bahwasanya rahasia peredaksian dengan *lam* yang menunjukkan pemilikan dalam penyebutan *asnâf* tertentu yaitu *fuqârâ*, *masâkîn*, *âmilîn*, *muallaf*, *gârim* dan *ibn sabîl*. Dan dengan memakai huruf *fi* dalam dua kelompok yaitu *fi ar-riqâb* dan *fi sabilillâh*. Bahwasanya *lâm* menunjukkan pemilikannya adalah person/individu, sedangkan

fi menunjukkan pemiliknya bukan individu akan tetapi adalah sifat-sifat tertentu dan kemaslahatan umum umat Islam.

BAB III

- 61 : 27 : Karenanya tepatlah tidak meluaskan maksud sabilillah untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan taqarrub kepada Allah, sebagaimana tepatnya tidak terlalu menyempitkan arti kalimat ini hanya untuk jihâd dalam arti bala tentara saja.
- 62 : 31 : Bahwa sebagian perbuatan dan rencana terkadang termasuk jihad *fi sabilillâh* pada suatu tempat, masa dan keadaan, akan tetapi pada tempat, masa dan keadaan lain tidak termasuk ke dalamnya.
- 64 : 36 : Apabila terjadi peperangan pada salah satu daerah dengan maksud dan tujuan untuk menyelamatkan negara dari hukum kufur dan angkara murkanya orang kafir, maka perang ini—tanpa adanya perbedaan pendapat—termasuk jihad *fi sabilillâh* yang wajib dibantu dan ditolong, serta diberikan bagian dari zakat.
- 65 : 37 : Karenanya kita berpendapat bahwa mempergunakan bagian ini untuk jihad dalam bidang kebudayaan, pendidikan dan mass media (informasi) lebih utama untuk zaman kita sekarang ini dengan syarat hendaknya jihâd itu adalah jihâd yang benar sesuai dengan ajaran Islam yang benar.
- 68 : 42 : Aku membawa kuda untuk sabilillah
- 68 : 43 : Sesungguhnya pergi atau berangkat untuk membela agama Allah adalah lebih baik dari dunia dan segala isinya.
- 68 : 44 : Barang siapa menyedekahkan kuda di jalan Allah, karena imân kepada-Nya, yakin akan kebenaran segala janji-Nya, maka

sesungguhnya kenyangya, air liurnya, kotoran dan air seninya menambah timbangan kebbaikannya dihari kiamat.

- 68 : 45 : Bahwa sedekah itu tidak halal bagi orang kaya kecuali untuk lima kelompok, yaitu : orang-orang yang berperang di jalan Allah, untuk pengurus zakat, orang yang berhutang, orang yang membelinya dengan hartanya atau orang yang mempunyai tetangga yang miskin kemudian dia bersedekah kepada orang miskin tersebut lalu orang miskin tersebut menyedekahkan kembali kepada si kaya itu.
- 69 : 46 : Jihad apa yang paling utama itu ? Beliau menjawab : Menyatakan kalimah yang *haq* (kebenaran) pada penguasa yang zalim.
- 69 : 47 : Berjihadlah kamu sekalian melawan orang-orang musyrik, dengan harta, diri dan lidahmu sekalian.
- 69 : 48 : Tiada seorang nabipun sebelum aku diutus oleh Allah kepada suatu ummat, kecuali pasti ada dari umat itu golongan orang yang membelanya, para sahabat yang mengikuti sunnah dan perintahnya, kemudian datang pula para penggantinya, mereka mengatakan apa yang tidak dilakukannya dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkannya. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya maka orang itu adalah orang beriman, barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka orang itu adalah orang beriman, dan barang siapa berjihad melawan mereka dengan hartanya, maka orang itu adalah orang beriman ; dan tiada setelah itu dari keimanan seseorang walupun sebesar biji sawi.

BAB IV

- 73 : 8 : Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang

dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

- 74 : 9 : Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
- 74 : 10 : Dan hukum-hukum ini sebagian dapat diketahui dari naṣ-naṣ dan sebagian diketahui dari dalil-dalil lain yang ditunjukkan oleh syâri' islami agar dengannya diketahui hukum yang tidak ditunjukkan hukumnya oleh naṣ baik dalam al-Qur'ân maupun as-sunnah.
- 75 : 11 : Setiap apa yang diturunkan kepada muslim maka terdapat hukum yang tetap atau metode yang benar yang didalamnya terdapat dalil-dalil yang pasti, jika didalamnya terdapat ketentuan hukum maka wajib mengikutinya, dan jika didalamnya tidak terdapat ketentuan yang pasti maka dicari dalil-dalil dengan metode yang benar dengan cara ijtihâd. Adapun ijtihâd adalah (dengan) qiyâs.
- 77 : 17 : Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihâd dengan harta dan jiwanya di jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada kaum muhâjirîn), mereka itu satu sama lain lindung melindungi.
- 77 : 18 : Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihâd di jalan Allah dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada kaum muhâjirîn), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (ni'mat) yang mulia.
- 77 : 19 : Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak

mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing dari mereka Allah menjanjikan pahala yang baik dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang benar.

77 : 20 : ... yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.

77 : 21 : Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang.

78 : 22 : Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus *Masjid al-Harâm*, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum zalim.

78 : 23 : Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan.

78 : 24 : Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik jika kamu mengetahui.

78 : 25 : Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut

berperang) itu, merasa gembira dengan tinggalnya mereka dibelakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihâd dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah dan mereka berkata : janganlah kamu berangkat (ikut berperang) dalam panas terik ini. Katakanlah : api jahanam itu lebih sangat panas, jika mereka mengetahui.

- 78 : 27 : *Alif lâm râ*, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu.
- 82 : 39 : Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
- 85 : 41 : Semua beban-beban hukum terpulang kepada kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat, Allah tidak membutuhkan ibadah yang dilakukan hamba-Nya dan sesungguhnya kemaslahatan bisa sempurna tanpa kemaslahatan dunia.
- 85 : 42 : Sesungguhnya syari'at Allah dasar hukumnya adalah kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Semua syari'at Allah itu bersifat adil, penuh rahmat, ada kemaslahatannya dan ada hikmah-hikmahnya.
- 87 : 45 : Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
- 90 : 46 : Sesungguhnya kejadian-kejadian hukum yang dialami oleh manusia tidak terbatas, sementara nas-nas, perbuatan-perbuatan hukum dan ketetapan-ketetapan mengalami keterbatasan
- 92 : 48 : Hukum itu selalu mengikuti kemaslahatan yang *râjih*

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Abû Hanîfah

Abû Hanîfah (699) merupakan nama panggilan dari Muhammad Ibn Sâbit yang keturunan Persia dan penduduk asli Kufah. Dia mula-mula mempelajari ilmu-ilmu skolastik dan kemudian memusatkan diri pada yurisprudensi mazhab. Pendidikannya dalam ilmu-ilmu skolastik ditambah pengalamannya sebagai pedagang memberinya kemampuan yang luar biasa dalam menggunakan nalar dan logika untuk menetapkan kaidah-kaidah pada persoalan-persoalan praktis kehidupan. Dalam memperluas kaidah-kaidah itu dia menggunakan analogi (*qiyâs*) dan preferensi (*istihsân*). Sikap bebasnya menggunakan akal dalam merumuskan analogi dan preferensi menyebabkan mazhabnya disebut sebagai *ahl al-ra'yi* untuk dibedakan dengan *ahl al-hadîs*.

Pemikiran Abû Hanîfah disebarluaskan oleh para muridnya yang antara lain Abû Yûsuf, Zufar Ibn Huẓail dan Muhammad Ibn al-Ḥasan asy-Syaibani. Ulama-Ulama terkenal pada generasi berikutnya antara lain ; Hilal ar-Ra'iy (w.859), Aḥmab Ibn Amr al-Khassiyâf (w.870) penulis *al-Hiyal* tentang fiksi dan perangkat hukum dan Abû Ja'far at-Tahawî (w. 933) penulis *al-Jamî' al-Kabîr fî asy-Syurûf*.

2 Ahmad Bin Hanbal

Nama lengkapnya adalah Abû Abdillâh Bin Muhammad Bin Hanbal al-Marwazî yang dilahirkan di Baghdad. Disamping sebagai seorang *muhadîsîn*, dia juga seorang pendiri mazhab. Diantara karyanya yang terkenal adalah *al-Musnad al-Kabîr*. Beliau wafat pada tahun 241 H (855 M) di Bagdad dan dikebumikan di Warwazî tempat kelahirannya.

3. Prof. Dr.T.M. Hasbi As-Siddiqie

Dia dilahirkan di Loksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Diantara gurunya disamping ayahnya sendiri adalah Muhammad bin Salim al-Kalali. Dia pernah belajar di Al-Irsyâd Surabaya pada tahun 1928 memimpin sekolah Al-Irsyâd di Loksumawe dan pada tahun 1930 menjadi kepala sekolah di Krung Mane, menjadi guru di HIS dan Mulo Muhammadiyah di Kutaraja. Pada masa penjajahan Jepang dia menjabat Kepala Pengadilan Agama Tertinggi di Aceh. Diantara karirnya dalam pendidikan adalah Dekan Fakultas Syari'ah UNISSULA Semarang, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniri Kutaraja, Rektor Al-Irsyad Solo dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN sunan Kalijaga, serta Guru Besar di UII.

Di antara karya-karyanya adalah *Tafsîr an-Nûr*, *Tafsîr al-Bayân*, *Koleksi Hadîs-hadîs Hukum*, *Pengantar Ilmu Hadîs*, *Pengantar Ilmu Tafsîr*, *Pedoman Zakat*, *Pedoman Puasa*, *Hukum Antar Golongan Dalam Islam Kuliah Ibadah*, dan lain-lain. Akhirnya pada tanggal 9 Desember 1975 dia dipanggil Allâh dalam usia 71 tahun.

4. Prof.Dr. Maḥmūd Syaltūt

Dia adalah seorang putra Mesir yang dilahirkan pada tanggal 23 April 1893 di Bukhairah. Pada usia 13 tahun dia sudah hafal al-Qur'an. Pendidikannya di mulainya di Ma'had ad-Diniy Iskandariyah diteruskan di Universitas al-Azhâr Cairo dan lulus pada tahun 1918 dengan nilai terbaik. Karirnya dimulai dengan menjadi pemimpin Majelis Ulama Besar pada tahun 1941. Pada tahun 1950 diangkat menjadi Pengawas Umum pada bagian Research dan Kebudayaan Islam di Al-Azhâr. Kemudian dia dipercaya untuk memimpin Majelis Rektor Universitas Al-Azhâr mulai tanggal 13 Oktober 1958 sampai 16 Desember 1963. Tahun 1958 dia diberi gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Chili. Beliau pernah mengunjungi Indonesia pada tahun 1961 sehingga IAIN Sunan Kalijaga menganugerahinya Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Usûl ad-Dîn

Diantara karya-karyanya adalah *Fiqh al-Qur'ân wa as-Sunnah*, *Muqâranat al-Mazâhib fi al-Fiqh*, *Al-Qur'ân wa al-Qitâl*, *al-Fatâwâ*, *Islam Aqîdah wa Syarî'ah*, *Tafsîr al-Qurân* dan lain-lain.

5. Mâlik Bin Anas

Mâlik bin Anas al-Asbahî, keturunan Yaman, lahir di Madinah pada tahun 713 dan hidup di sana hingga ajalnya pada tahun 795 H. Dia pernah meninggalkan Madinah hanya untuk haji ke Mekkah. Oleh karena itu dia menjadi simbol cendekiawan penduduk Madinah. Imâm Mâlik mempunyai doktrin hukum yang terikat dengan tradisi. Dia sering menandakan bahwa dirinya tidak akan menyimpang dari ajaran gurunya atau dari konsensus ulama Madinah.

Di antara murid-muridnya antara lain Muhammad Ibn Hasan asy-Syaibani dan Muhammad Idris asy-Syâfi'î. Adapun para pengikutnya antara lain Yahya al-Laisi yang disebut sebagai periwayat *al-Muwatta'*, Asad Ibn Furat (w.828) dari Tunisia dan 'Abd as-Salâm at-Tanukhî yang dikenal sebagai *sahnun* dari Qairuan (w. 854). *Fuqahâ'* dari Andalusia yang menjadi terkenal antara lain al-Wali al-Baji, Ibn ar-Rusyd, dan Muhammad 'Abdullâh Ibn al-Arabî.

6. Rasyîd Ridâ

Ridâ dilahirkan pada tahun 1865 di Tripoli yang terletak di sebelah utara Beirut, Libanon dan yang sebelum perang dunia II masuk wilayah Syuriah. Ia keturunan Husain Ibn ali Ibn Abû Thalib. Dia bertemu dengan Muhammad Abdûh pada akhir tahun 1882. Perkenalan yang sebenarnya dan mempengaruhi pandangan keagamaan dan politiknya adalah sewaktu Abdûh kembali ke Beirut dari Eropa pada tahun 1885 dan sebelum pulang ke Mesir pada tahun 1889.

7. Ar-Râzi

Nama lengkapnya adalah Abû abdillâh Ibn Umar Ibn Husain Ibn Hasan Ibn Ali at-Tamîmî al-Bakrî al-Tibristanî ar-Râzi yang dilahirkan pada tahun 546 H. Ia mempunyai gelar Fakhr ad-Dîn, sedang nama populernya adalah Ibn al-

Khâtib. Semula ia belajar kepada ayahnya sendiri kemudian kepada ulama-ulama lainnya. Disiplin ilmunya meliputi logika, bahasa, teologi dan tafsîr. Diantara karya-karyanya adalah *Mafâtih al-Gaib* dalam bidang tafsîr, *al-Maḥâlîb al-Ilmiyyah* dan *al-Bayân wa al-Burhân fi ar-Radd 'ala Ahli Zaid wa at-Ṭugyân* dalam Ilmu Kalam, dan *al-Maḥṣûl* dalam bidang uṣûl fiqh.

8. Asy-Syâfi'î

Abû Abdillâh Muhammad Idrîs Asy-Syâfi'î dilahirkan di Gaza Palestina pada tahun 767 dan wafat di Mesir pada tahun 820 M. Dia pergi ke Madinah untuk belajar *fiqh* kepada Imâm Mâlik. Pada saat Imâm Mâlik wafat, Imâm Syâfi'î bekerja pada Gubernur Yaman dan belakangan dia dibawa ke Irak atas perintah Khalifah Harun al-Rasyid untuk menjawab tuduhan bahwa dia simpatisan 'Ali. Pembelaannya yang fasih ditambah dengan ungkapan yang berpihak padanya dari Qâḍî Muḥammad Ibn al-Ḥasan Asy-Syaibani telah menyelamatkan jiwanya. Kemudian ia menetap di Irak untuk belajar kepada asy-Syaibani. Karya monumental Syâfi'î yang berisi rumusan basis-basis teoretisnya adalah *ar-Risâlah*. Kitab ini ditulis di Bagdad selama kunjungan keduanya dan diperbaiki ketika ia berada di Mesir pada tahun 814-815

Beberapa *fuqâhâ* yang terkenal yang kemudian menyebarkan mazhab Syâfi'î antara lain Abû Ishaq Ibrâhîm ibn Ali asy-Syîrazî (w.1083) penulis *al-Muhazzab*, Abû Ḥâmid al-Gazâlî (w.1111) pengarang *al-Mustasfâ* dan *al-Wâjiz*, 'Izz ad-Dîn Ibn Abd as-Salâm (w. 1026) penulis *Qawâid al-Ahkâm fi Maṣâlih al-Anâm*.

9. Az-Zamakhsharî

Nama lengkapnya adalah Abû al-Qâsim Maḥmûd Bin Umar Bin Muhammad Bin Umar al-Khawarizmî. Dia dilahirkan pada bulan Rajab pada tahun 467 H di Zamakhshar. Negeri-negeri yang pernah dikunjunginya antara lain adalah Khurasan.

Dia adalah seorang ahli dalam bidang *tafsîr*, *ḥadîs*, *nahwu* dan sastra. Karyanya adalah *al-Kasysyâf*. Zamakhshari yang wafat pada tahun 583 II di Jurjaniyyah, Khawarizm setelah kepulangannya dari Mekkah.

LAMPIRAN III

Karya-Karya Yûsuf al-Qaradâwî

a. Bidang fikih dan Usûl Fiqh

1. *al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm*
2. *Fatâwâ Mu'âsirah* (3 juz).
3. *Taysîr al-Fiqh: Fiqh as-Siyâm*
4. *al-Ijtihâd fî asy-Syarî'ah al- Islâmiyyah*
5. *Madkhal li Dirasât asy-Syarî'ah al- Islâmiyyah*
6. *Min Fiqh ad-Daulah fî al-Islâm*
7. *Taysîr Fiqh li al-Muslim al-Mu'âsir*
8. *al-Fatwâ baina al-Indibât wa at- Tasayyub*
9. *al-Fiqh al-Islâmi baina al-Asalah wa at-Tajdîd*
10. *al-Ijtihâd Al-Mu'âsir baina al-Infirât wa al-Indibât*
11. *Ziwaj al-Misyar*
12. *aḍ-Ḍawâbit asy- Syar'iyyah li Binâi al-Masâjid*
13. *al-Ginâ' wa al-Musîqa fî Ḍau'i al-Kitâb wa as-Sunnah.*

b. Bidang Ekonomi Islam

1. *Fiqh az-Zakât*
2. *Musykilât al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islâm.*
3. *Bai'a al-Murâbahah li al-Amîr bi asy-Syirâ'*
4. *Fawâid al-Bunûk Hiya ar-Rihâ al-Harâm*
5. *Daur al-Qiyâm wa al-Akhlâq fî al-Iqtisâdi al-Islâmi*

c. Bidang Ulum al-Qur'ân dan Sunnah

1. *aş-Sabru wa al-Ilmu fî al-Qur'ân wa al-Karîm*
2. *al-Aqlu wa al-Ilmu fî al-Qur'ân al-Karîm*
3. *Kaifa Nata'âmalu ma'a al-Qur'ân al- 'Azîm*
4. *Kaifa Nata'âmalu ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*
5. *Tafsîr Sûrat ar-Ra'd*
6. *al-Madkhal li Dirasât as-Sunnah an-Nabawiyyah*
7. *al-Muntaqa fî at-Targîb wa at-Tarhîb* (Dua Juz)
8. *as-Sunnah Maşdar li al-Ma'rifah wa al-Haḍârah*
9. *Nahwa Mauşû'ah li al-Ḥadîs an-Nabawî*
10. *Qutûf ad-Daniyyah min al-Kitâb wa as-Sunnah*

d. Bidang Akidah

1. *al-Îmân wa al-Ḥayât*
2. *Mauqif al-Islâm min Kufr Yahûd wa an-Naşsârâ*
3. *al-Îmân bi al-Qadar*
4. *Wujudullah*
5. *Haqîqât at-Tauḥîd*

e. Bidang Fikih Perilaku

1. *al-Hayât al Rabbâniyyât wa al-Ilmu*
2. *an-Niyât wa al-Ikhlâş*
3. *at-Tawakkul*
4. *at-Taubat ila Allâh*

f. Bidang Dakwah dan Tarbiyyah

1. *al-Madrasat al-Islâmiyyat wa Madrasatu Hasan al-Banna*
2. *al-Ikhwân al-Muslimîn 70 'Âman fî ad-Da'wah wa as-Şaqafat ad-Da'iyyah*
3. *Tarbiyyah*
4. *ar-Rasûl wa al-Ilmu*
5. *Risâlât al-Azhâr baina al-Amsi wa al-Yaum wa al-Gadd*
6. *al-Waqtu fî Hayât al-Muslim*

g. Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam

1. *aş-Şahwah al-Islâmiyyah baina al-Juhud wa at-Taṭarruf*
2. *aş-Şahwah al-Islâmiyyah wa Humûm al-Waṭan al-'Arabi wa al-Islâmi*
3. *aş-Şahwah al-Islâmiyyah baina al-Ikhtilâf al-Masyrû' wa at-Taḥarruq al-Maẓmûm*
4. *Min Ajli Şahwah Rasyîdah Tujaddid ad-Dîn wa Tanhad bi ad-Dunyâ*
5. *Ayna al-Khalal*
6. *Awliyyât al-Harakah al-Islâmiyyah fî al-Marḥalah al-Qadîmah*
7. *al-Islâm wa al-Almâniyyah Wajhan bi Wajhin*
8. *Fî Fiqh al-Awliyyât*
9. *aş-Şaqâfah al-Arabiyyah al-Islâmiyyah baina al-Aşalah wa al-Mu'âşirah*
10. *Malâmiḥ al-Mujtama' al-Islâmi allaẓi Nunsyiduhu*
11. *Gairu al-Muslimin fî al-Mujtama' al-Islami*
12. *Syari'at al-Islâm Şâlihah li at-Taṭḥiq fî Kulli Zamanin wa Makanin*
13. *al-Ummat al-Islâmiyyât Haqîqât lâ Wahm*
14. *Zâhirat al-Guluw fî at-Taḥkîr*
15. *al-Ḥulul al-Mustauridah wa Kaifa Janat 'alâ Ummatina*
16. *al-Ḥill al-Islâmi Farîdah wa Darûrat*
17. *Bayyinât al-Ḥill al-Islâmi wa Syubuhât al-Ilmaniyyin wa al-Mulagarribîn*
18. *A'dâ' al-Ḥill al-Islâmi*
19. *Dars an-Nakbah aş-Şâniyyah*
20. *Jail an-Naşr al-Mansyûd*
21. *an-Nâs wa al-Haq*
22. *Ummatuna baina al-Qarnain*

h. Bidang Penyatuan Pemikiran Islam

1. *Syumûl al-Islâm*
2. *al-Marji'ah al-Ulyâ fî al-Islâm li al-Qur'ân wa as-Sunnah*
3. *Mauqif al-Islâm min al-Ilhâm wa al-Kasyf wa ar-Ru'â wa min at-Tamâim wa al-Kahana*
4. *Wa ar-Ruqâ*

5. *as-Siyâsah asy-Syar'iyah fî Daw'i Nuşûs asy-Syarî'ah wa Maqâsidahâ*

i. Bidang Pengetahuan Islam Umum.

1. *al-Ibâdah fî al-Islâm*
2. *al-Khaṣâiṣ al-Âmmah li al-Islâm*
3. *Madkhal li Ma'rifati al-Islâm*
4. *al-Islâm Haḍarât al-Gadd*
5. *Khutâb asy-Syaikh al-Qaradâwî (Dua Juz)*
6. *Liqât wa Muḥawarât ḥawla Qaḍâyâ al-Islâm wa al-'Asr*
7. *Šaqâfatuna baina al-Infitâh wa al-Ingilâb*
8. *Qaḍâyâ Mu'âsirah 'Ala Bisat al-Bahs*

j. Tentang Tokoh-tokoh Islam

1. *al-Imâm al-Gazâlî baina Madhihi wa Naqîdhi*
2. *asy-Syaikh al-Gazâlî kamâ Araftuhu : Rihlah Nisfu Qarn*
3. *Nisâ' Mu'minât*
4. *al-Imâm Juwainî Imâm al-Haramain*
5. *Umar bin Abdul Azîz Khâmis al-Khulâfâ ar-Râsyidîn*

k. Bidang Sastra

1. *Nafahât wa Lafahât*
2. *al-Muslimûn Qadîmûn*
3. *Usf as-Šiddîq*
4. *'Alîm wa Tâgiyyah*

l. Buku-buku Kecil tentang Kebangkitan Islam

1. *ad-Dîn fî 'Asr al-'Ilmi*
2. *al-Islâm wa al-Fann*
3. *Niqâb li al-Mar'ah baina al-Qawl bi Bid'atihi wa al-Qawl bi Wujûbihi*
4. *Markaz al-Mar'ah fî al-Ḥayât al-Islâmiyyah*
5. *Fatâwâ li al-Mar'ah al-Muslimah*
6. *Jarîmah ar-Riddah wa al-'Uqûbât al-Murtad fî Daw'i al-Qur'ân wa as-Sunnah*
7. *al-Aqalliyât ad-Diniyyah wa al-Hill al-Islâm*
8. *Mustaqbal al-Uşûliyyah al-Islâmiyyah*
9. *al-Quds Qâdiyât Kulli Muslim*
10. *al-muslimûn wa al-'Awlamah*

Curriculum Vitae

Nama : M.Tafta Zani

Tempat/Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 01 April 1980

Agama : Islam

Alamat Asal : Gondoriyo Rt.03/VIII Bergas Semarang 50552

Alamat di Yogyakarta : Gg. Ori II no 3 Papringan Catur Tunggal Depok
Sleman

Nama Orang Tua :

Ayah : Muchlasin Bin Abdul Manan.

Ibu : Kamsih Binti Sardjan Muhadji.

Pekerjaan Orang Tua :

Ayah : PNS

Ibu : Wiraswasta

PENDIDIKAN :

- SD Klepu III lulus Tahun 1991.
- MTs Al-Ma'arif Pringapus lulus Tahun 1994.
- MAN Yogyakarta I lulus Tahun 1997.
- Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1997-Sekarang.